


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 443 / 005 / I / 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

		1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PBI – JK APBD
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Rekomendasi JKN - KIS
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau SKTM yang dibuat oleh kelurahan / Desa 2. Fotocopi Kartu Keluarga 2 (dua) Rangkap 3. Fotocopi KTP 2 (dua) Rangkap 4. Nomor Handphone dan Email yang Aktif
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 3 UU No. 40 tahun 2004 menentukan Sistem Jaminan sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan / atau anggota keluarganya b. Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2004 mengatur bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian 2. Pemohon melakukan Pengecekan Data kartu Keluarga apakah masuk dalam data DTKS Dinas Sosial 3. Pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditetapkan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas memproses pembuatan Rekomendasi pemohon 5. Pemohon mengisi data dibuku register yakni Email dan Nomor Handphone yang dibutuhkan oleh loket layanan 6. Petugas mencetak dan menandatangani Rekomendasi JKN-KIS yang telah dibuatkan 7. Petugas mengarahkan Pemohon untuk membawa berkas rekomendasi yang telah di proses ke loket BPJS 8. Selesai
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 Menit
6.	Biaya / Tarif	GRATIS
7.	Penanganan Pengaduan	Email : dinkesbombanakab@gmail.com Website : http://dinkes.bombanakab.go.id IG : @dinkesbombana FB : Dinkes Bombana

Ditetapkan di : Rumbia,

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bombana



DARWIN, SE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP :197308192006041012